

Wilayah PPKM Level 4 Bertambah di Kalsel, Selain Banjarmasin dan Banjarbaru Tambah 4 Kabupaten/kota

Daftar 45 Kab/Kota* di Luar Jawa-Bali: Menerapkan PPKM Level 4

- Perkembangan Asesmen di luar Jawa Bali: Level 4 = 132 Kab/Kota; Level 3 = 215 Kab/Kota; Level 2 = ...
- Dari 132 Kab/Kota level 4, dinilai dari indikator Jumlah Kasus, Tingkat Kematian, Jumlah Testing, dan Populasi...
- Terdapat 45 Kab/Kota di 18 Provinsi dengan Risiko Tertinggi, akan dilakukan penerapan PPKM Level 4 periode berikutnya

Date per 8 Agustus 2021

No	PROVINSI	KABKOTA	JUMLAH PENDUDUK >250.000	No	PROVINSI	KABKOTA	JUMLAH PENDUDUK >250.000
1	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	273.489	23	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	1.030.313
2	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	642.406	24	KALIMANTAN TIMUR	PASER	283.933
3	LAMPUNG	PRINGSEWU	406.509	25	KALIMANTAN SELATAN	BARITO KUALA	315.419
4	RIAU	KOTA PEKANBARU	1.140.343	26	SULAWESI TENGAH	POSO	264.981
5	BENGKULU	BENGKULU UTARA	307.095	27	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	1.717.946
6	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	782.635	28	PAPUA	KOTA JAYAPURA	306.316
7	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	387.937	29	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	2.316.862
8	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	400.001	30	ACEH	KOTA BANDA ACEH	276.216
9	KALIMANTAN SELATAN	TANAH LAUT	348.349	31	NTT	KOTA KUPANG	458.251
10	KEP. BANGKA BELITUNG	BANGKA	337.236	32	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PILANGKARAYA	290.961
11	LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	277.145	33	JAMBI	MIRANGANJ	389.887
12	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	734.167	34	NTT	ENDE	275.123
13	LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	1.061.333	35	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	259.328
14	RIAU	SIAK	499.770	36	NTT	SUMBA TIMUR	264.673
15	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	1.088.924	37	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	347.462
16	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	262.934	38	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	433.143
17	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU	395.412	39	SULAWESI UTARA	MINAHASA	343.629
18	RIAU	ROKAN HULU	724.449	40	SULAWESI SELATAN	LUIWU TIMUR	303.479
19	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	385.891	41	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	984.490
20	JAMBI	BATANGHARI	271.522	42	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	860.038
21	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	1.535.088	43	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	307.479
22	RIAU	KOTA DUMAI	309.904	44	JAMBI	KOTA JAMBI	407.419
				45	NTT	SIKKA	371.141

* Kab/kota dengan jumlah penduduk di atas 250ribu jiwa.

KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/ppkm-level-4-di-kalsel.jpg>

Wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 di Kalsel bertambah selain Banjarmasin dan Banjarbaru, tambah 4 kabupaten. Hal itu diketahui dari pengumuman resmi pemerintah melalui siaran langsung kelanjutan PPKM melalui channel Youtube Sekretariat Kepresidenan, Senin (9/8/2021).

Pemerintah melanjutkan lagi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sesuai level masing-masing mulai Selasa 10 Agustus 2021 hingga Senin 16 Agustus 2021. Pengumuman dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Binsar Pandjaitan, didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pada penjelasan yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, PPKM Level 4 di luar Jawa Bali tetap diterapkan, dari 10 Agustus sampai 23 Agustus 2021. Bahkan ada penambahan sejumlah daerah yang masuk ke PPKM Level 4. Total ada 45 kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM Level 4. Diantaranya, ada 6 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan yang masuk PPKM Level 4.

Jika sebelumnya hanya 2 yakni Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, maka sejak 10 Agustus hingga 23 Agustus 2021, ada tambahan 4 kabupaten dan kota yang masuk PPKM Level 4. Tambahan empat kabupaten dan kota itu adalah Tanahlaut, Tanahbumbu, Baritokuala, Kotabaru.

PPKM Tanahbumbu, PPKM Tanahlaut, PPKM Baritokuala, PPKM Kotabaru dengan demikian levelnya meningkat menjadi 4. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah memperpanjang masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimulai Selasa (10/8/2021).

Pengumuman perpanjangan masa PPKM baik Level 4 maupun level lain diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Binsar Pandjaitan Selasa malam, disiarkan langsung Youtube Sekretariat Presiden dan sejumlah televisi. "Malam ini kami diperintahkan bapak presiden sampaikan perkembangan kasus Covid-19 ke publik. Setiap keputusan pemerintah selalu perhatikan seluruh aspek dan masukan dari ahli di bidangnya," ujar Luhut yang disiarkan langsung Youtube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021) malam.

Oleh karena itu, Luhut mengatakan pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Leveling hingga 16 Agustus 2021. "PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali diperpanjang sampai 16 Agustus 2021," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diperintahkan menjelaskan keputusan perpanjangan PPKM ini secara detail. "Terdapat 26 kota dan kabupaten yang turun dari PPKM level 4 ke level 3. Ini menunjukkan perbaikan signifikan," ujar Luhut.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) baik Level 4, Level 3 hingga Level 2, Senin (9/8/2021) malam. Pengumuman disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers yang digelar secara virtual. Khususnya untuk wilayah di luar Jawa-Bali, penerapan PPKM akan dilaksanakan mulai 10 hingga 23 Agustus 2021.

Seiring pengumuman tersebut, pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) merilis atau mengumumkan 45 kabupaten kota di luar Jawa Bali yang akan menerapkan PPKM Level 4. Dan berdasarkan rilis tersebut, Kota Banjarmasin termasuk salah satu yang kembali untuk menerapkan PPKM Level 4 ini.

Selain Banjarmasin, kota dan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga dimasukkan dalam status PPKM Level 4 ini, adalah Banjarbaru, Barito Kuala (Batola), Tanahbumbu dan juga Kotabaru. Dengan demikian maka hampir dipastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin pun akan kembali memperpanjang penerapan PPKM Level 4.

Terlebih seperti diketahui, Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyampaikan akan mengikuti instruksi Presiden atau pemerintah pusat, terkait kepastian apakah akan memperpanjang penerapan PPKM Level 4 di Banjarmasin. "Kita akan menunggu instruksi dari pemerintah pusat, dan kita siap untuk melaksanakan," ujar Ibnu usai memimpin rapat evaluasi PPKM Level 4 di Banjarmasin bersama tim Satgas Covid-19 Banjarmasin, Senin (9/8/2021) sore.

Berdasarkan hasil evaluasi dan mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan, Ibnu sendiri tidak menampik bahwa Banjarmasin masih berada pada status

PPKM Level 4. "Berdasarkan evaluasi sementara mengacu indikator yang ada, terutama untuk kasus harian mengalami penurunan, meskipun masih di atas dari yang ditentukan, kemudian kasus mingguan juga sama sehingga kriteria masih di Level 4. Sedangkan Bed Occupancy Rate (BOR) sudah lumayan jauh di bawah atau berada di Level 2," jelasnya.

Ibnu Sina pun membeberkan berbagai hal telah dipersiapkan untuk menekan lajunya penularan Covid-19 di Kota Seribu Sungai (julukan Banjarmasin, red). Upaya yang dilakukan di antaranya mengencarkan Testing, Tracing, Treatment (3T). "Kita akan memaksimalkan petugas surveilans yang baru direkrut untuk melaksanakan 3T. Termasuk juga kita akan fokus melakukan penanganan kepada mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri dengan melaksanakan isolasi terpusat. Dan lokasinya akan kita siapkan," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/09/wilayah-ppkm-level-4-bertambah-di-kalsel-selain-banjarmasin-dan-banjarbaru-tambah-4-kabupatenkota?page=all>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/09/banjarmasin-masuk-daftar-ppkm-level-4-ibnu-sina-siap-laksanakan-instruksi-pemerintah-pusat>

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Pasal 152 ayat (1); Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
 - b. Pasal 152 ayat (2); Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
 - c. Pasal 152 ayat (3); Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
 - d. Pasal 152 ayat (4); Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.

- e. Pasal 152 ayat (5); Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah. Pasal 152 ayat (6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.
- f. Pasal 152 ayat (7); Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan negara lain.
- g. Pasal 152 ayat (8); Upaya (8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 153 Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.
- i. Pasal 154 ayat (1), Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- j. Pasal 154 ayat (2); Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- k. Pasal 154 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan negara lain.
- l. Pasal 154 ayat (4); Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- m. Pasal 155 ayat (1); Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- n. Pasal 155 ayat (2); Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- o. Pasal 155 ayat (3); Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.
- p. Pasal 155 ayat (4); Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- q. Pasal 155 ayat (5); Pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- r. Pasal 156 ayat (1); Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB).
 - s. Pasal 156 ayat (2); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya.
 - t. Pasal 156 ayat (3); Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - u. Pasal 156 ayat (4); Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - v. Pasal 157 ayat (1); Pencegahan penularan penyakit menular wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.
 - w. Pasal 157 ayat (2); Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.
 - x. Pasal 157 ayat (3); Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
- a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.

- c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas.
- d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; b. periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.
- f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); c. zonasi epidemiologi; d. skor epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.

- k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020.
- l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah pemenang lomba Inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan c. juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori kinerja.
- p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi.
- q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan.
- r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan
 - b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan

- untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.
 - t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
 - u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu.
 - v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
 - w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingkat dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 (seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).
 - x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel

dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b. format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.